



P U T U S A N

Nomor : 168/Pdt. G/2012/PA Jnp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

FAISAL bin MAPPALA, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan swasta pada PT. Mandala, bertempat tinggal di Dusun Rappo-Rappo Jawayya, Desa Turatea, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

M e l a w a n

AYU REZKI AMALIA binti MAKKADINA SAING, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan PT. IMB Property Group, bertempat tinggal di Malupua, Desa Turatea Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada **MAKKADINA SAING bin SAING** bertempat tinggal di Malupua, Desa Turatea Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 17/SKI/2012/PA Jnp tertanggal 01 Oktober 2012, Selanjutnya disebut kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 6 September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register Nomor 168/Pdt.G/2012/PA Jnp. tanggal 6 September 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang telah melangsungkan perkawinan di Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto pada hari Senin, tanggal 19 September 2011, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 423/26/XI/2011, tanggal 2 November 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tamalatea;
- 2 Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Fauzan bin Faisal, umur 3 Bulan dan sekarang dalam pemeliharaan Termohon;
- 3 Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dirasakan baik dan harmonis akan tetapi awal bulan Oktober 2011, Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
- 4 Bahwa, puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir bulan 2011, berawal dari Termohon marah -marah tanpa alasan yang jelas dan meninggalkan Pemohon dengan membawa semua pakaiannya;
- 5 Bahwa, sejak kejadian itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih 11 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi;
- 6 Bahwa, Pemohon sanggup untuk membayar segala biaya perkara sampai perkara ini selesai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Mengizinkan Pemohon, **FAISAL bin MAPPALA**, untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon **AYU REZKI AMALIA binti MAKKADINA SAING**, didepan sidang Pengadilan Agama Jeneponto ;.



3 Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan sedang Termohon hanya hadir pada persidangan pertama dan kedua sedang sidang selanjutnya diwakili oleh kusanya;

Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, telah dilaksanakan mediasi terhadap Pemohon dan Termohon dengan Mediator Drs. H. Maddatuang, namun menurut laporan mediator mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali tinggal bersama membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon menyatakan ada perubahan pada:

- Identitas Termohon yaitu pendidikan Termohon tertulis D3 yang benar SMA, pekerjaan Termohon tertulis tidak ada, yang benar pekerjaan Termohon adalah karyawan PT. IMB Property;
- Posita no. 1 tertulis... duplikat kutipan akta nikah Nomor 423/26/XI/2011, tanggal 4 September 2011...yang benar kutipan akta nikah Nomor 423/26/XI/2011, tanggal 2 November 2011, yang lainnya Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon suami istri menikah tanggal 19 September 2011 di Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa benar pernah tinggal bersama kurang lebih 1 bulan dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa benar awal bulan Oktober 2011, Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran bukan disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon tetapi sikap dan tingkah laku Pemohon



yang bersifat acuh tak acuh, sering pulang larut malam kalau Termohon bertanya Pemohon tidak menjawab;

- Bahwa Termohon tidak pernah marah-marah kepada Pemohon, Termohon hanya bertanya kepada Pemohon karena sikap Pemohon tiba-tiba berubah, Pemohon hanya diam, HP Pemohon selalu diberi kode kunci, setiap hari Minggu Pemohon ke Makassar dengan alasan yang tidak masuk akal, Termohon mendapatkan foto-foto Pemohon bersama dengan perempuan lain berpelukan sangat mesra di kolam renang, Pemohon pernah bilang mau membawa kekasihnya di rumah dan puncaknya Termohon pernah sakit di rumah Pemohon tetapi Pemohon tidak memperdulikan Termohon;
- Bahwa Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon untuk menenangkan diri dan minta izin kepada adik ipar karena Pemohon jarang ada di rumah dan keesokan harinya Termohon datang lagi di rumah mertua, ketika Pemohon melihat Termohon langsung pergi dan bersikap acuh tak acuh kepada Termohon, akhirnya Termohon meninggalkan rumah kembali ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Termohon tidak pernah tinggalkan rumah namun Pemohon dan Termohon belum punya rumah, jadi wajarlah kalau Termohon berkunjung ke rumah orang tua Termohon pada waktu Termohon tahu bahwa Termohon hamil, yang lebih mengherankan sewaktu Termohon memberitahukan kepada Pemohon bahwa Termohon hamil malah Pemohon menyuruh Termohon menggugurkan kandungan Termohon, namun Termohon tidak menyetujui;
- Bahwa sebelum Termohon ke rumah mertua Pemohon mengatakan bahwa Pemohon akan meninggalkan rumah orang tuanya kalau Termohon datang, dan benar Pemohon meninggalkan rumah orang tuanya ketika Pemohon tahu bahwa Termohon mau datang dalam keadaan hamil, akhirnya Termohon tetap tinggal di rumah orang tua, namun Termohon tetap mencari tahu keberadaan Pemohon dan ketika Termohon menelponnya Pemohon hanya mengatakan 'tidak usah kau cari saya kalau kamu nekad saya akan semakin menjauh' hingga saat ini Pemohon tidak menjawab telpon Termohon oleh sebab itu ibu kandung Termohon mengambilkan pakaian Termohon;
- Bahwa sejak mengandung sampai anak saya berumur 3 bulan Pemohon tidak pernah menjenguk Termohon dan anaknya apalagi menafkahi Termohon dan anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Termohon hamil, dua kali masuk rumah sakit Pemohon tidak pernah datang membesuk Termohon, hanya orang tua Pemohon yang pernah datang membesuk Termohon dan memberikan uang kepada Termohon sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sudah 11 bulan lamanya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Tidak benar Pemohon selalu pulang larut malam, hanya satu kali Pemohon pulang larut malam karena mau tutup buku.
- Benar pernah bersikap acuh tak acuh terhadap Termohon karena jengkel;
- Benar HP Pemohon diberi kode kunci karena sering kehilangan pulsa dan takut ada teror yang bisa merusak rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Benar sering ke Makassar tetapi seizin dengan Termohon;
- Benar ada foto-foto perempuan lain disimpan di dalam Notebook namun foto-foto tersebut sebelum menikah dengan Termohon;
- Tidak benar Pemohon pernah bilang mau membawa kekasihnya di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami karena selalu membangunkan Pemohon kalau Pemohon tidur;
- Bahwa benar Pemohon menyuruh Termohon menggugurkan kandungannya karena merasa terdesak namun berselang beberapa hari kemudian Pemohon mengatakan kepada Termohon kalau kamu sanggup memeliharanya nanti Pemohon yang membiayai;
- Benar Pemohon pernah mengatakan kepada Termohon tidak usah cari Pemohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, kuasa Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 423/26/XI/2011, tanggal 02 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh ketua majelis diberi kode P;



b. Saksi-saksi.

1. Monneng binti Massa, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal Dusun Rappo-Rappo Jawayya, Desa Turatea, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jenepono di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena anak kandung saksi dan kenal Termohon karena menantu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi selama satu bulan dan terkadang tinggal di rumah orang tua Termohon selama satu bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak dan sekarang dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun satu bulan usia perkawinannya mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering marah-marah tanpa diketahui penyebabnya dan Termohon tidak menghargai Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar Termohon marah-marah namun tidak jelas apa yang dikatakan;
- Bahwa saksi tahu Termohon hamil setelah 3 hari meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa saksi pernah datang membesuk Termohon di rumah sakit dan memberikan kepada Termohon uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal 11 bulan lamanya karena Termohon yang meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon pernah memberikan uang kepada anaknya sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama pisah tempat tinggal pernah diusahakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. Sri Mariati binti Massa, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal Dusun Rappo-Rappo Jawayya, Desa Turatea,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena keponakan dan kenal Termohon karena menantu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri pernah tinggal bersama satu bulan di rumah orang tua Pemohon dan Termohon, telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa selama tinggal bersama, Termohon sering mengomel-ngomel tanpa diketahui penyebabnya;
- Bahwa saksi mendengar langsung Termohon ngomel-ngomel di kamarnya kalau malam;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal 11 bulan lamanya;
- Bahwa menurut informasi Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Termohon dua kali pergi dari rumah pertama masih kembali kemudian yang terakhir tidak pernah lagi kembali;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal pernah diusahakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon pernah memberikan uang kepada Termohon sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon meluruskan keterangan saksi bahwa pertama pergi dari rumah Termohon minta izin sama adik Pemohon sedang kuasa Termohon menyatakan bahwa Termohon mengomel-ngomel karena Pemohon tidak menghiraukan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya kuasa Termohon telah mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut;

- 1 Zun Nuraeni binti Zainuddin, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal Malupua, Desa Turatea Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah saksi dan di rumah orang tua Pemohon selama satu bulan dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun kemudian tidak rukun karena Termohon cemburu melihat foto-foto pacar Pemohon, Pemohon dan Termohon sama-sama memiliki watak yang keras;
- Bahwa Termohon pernah dirawat di rumah sakit, Pemohon tidak pernah datang membesuk Termohon;
- Bahwa sewaktu Termohon dirawat di rumah sakit pernah dibesuk oleh orang tua Pemohon, dan Termohon di beri uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal 11 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah, Pemohon pernah mengirim uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk anaknya;
- Bahwa selama pisah tempat tempat tinggal Pemohon tidak pernah memperdulikan Termohon;
- Bahwa pernah diusahakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. Karisia binti Sikolla, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal Malupua, Desa Turatea Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Termohon keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri pernah tinggal bersama satu bulan di rumah orang tua Termohon dan di rumah orang tua Pemohon secara bergantian;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai seorang anak, namun kemudian tidak harmonis lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang saksi tahu, suami saksi pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dengan mendatangi Pemohon di rumah orang tuanya namun suami saksi tidak bertemu dengan Pemohon hanya bertemu dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon menyarankan supaya Termohon yang datang di rumah, nanti Termohon sama-sama Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Termohon pernah menghubungi Pemohon lewat telpon bahwa Termohon mau datang di rumah orang tua Pemohon namun Pemohon mengatakan kalau Termohon datang Pemohon akan pergi;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal 11 bulan lamanya;
- Bahwa pernah diusahakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut kuasa Termohon menyatakan menerima keterangan saksi tersebut, sedang Pemohon meluruskan bahwa ketika suami saksi datang ke rumah orang tua Pemohon, suami saksi sempat bertemu dengan Pemohon, dan berbicara bertiga dengan suami saksi, Pemohon dan orang tua Pemohon, kemudian mempertanyakan alasannya Termohon pergi dari rumah;

Bahwa untuk ringkasnya, ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Bahwa, oleh karena ada gugatan rekonvensi maka Pemohon konvensi disebut Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi disebut Penggugat rekonvensi.

Bahwa Penggugat pada saat mengajukan jawaban dalam konvensi telah pula mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut;

- 1 Bahwa selama Penggugat hamil 0 bulan sampai anak Penggugat berumur 3 bulan Pemohon tidak pernah mau tahu keadaan Penggugat



dan anaknya, padahal sewaktu Penggugat melahirkan keadaan Penggugat kritis.

- 2 Bahwa dari kehamilan 0 bulan sampai sekarang Tergugat tidak pernah melakukan kewajibannya sebagai bapak dari anak dan sebagai suami dari Penggugat.
- 3 Bahwa pengasuhan terhadap anak, Penggugat sepenuhnya karena Tergugat tidak pernah melakukan kewajibannya sebagai bapak dari anak dan sebagai suami dari istri.
- 4 Bahwa Penggugat setuju bercerai apabila permintaan Penggugat dipenuhi oleh Tergugat yakni:
 - 1 Tergugat sanggup membiayai hidup anak sampai dewasa dengan hitungan Rp. 1.000.000,- (satu juta) perbulan.
 - 2 Tergugat sanggup membayar kebutuhan Penggugat yang tidak pernah dipenuhi sebelum perceraian ini terjadi selama kurang lebih satu tahun sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)
 - 3 Apabila terjadi perceraian, maka dalam kurung waktu 3 bulan masa iddah maka, Tergugat sanggup membayar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Tergugat bersedia memberikan nafkah anak sampai dewasa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
- 2 Tergugat mengakui tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal yaitu 11 bulan, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, namun pernah mengirim uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk anak dan Tergugat tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat hanya sanggup membayar, nafkah lampau sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena gaji Tergugat hanya Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan;.
- 3 Tergugat tidak bersedia memberikan nafkah iddah sebesar apa yang dituntut oleh Penggugat tersebut, namun Tergugat bersedia memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, kuasa Penggugat mengajukan replik secara lisan bahwa kesiapan Tergugat memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kuasa Penggugat menerimanya namun masalah nafkah lampau kuasa Penggugat turun dari Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) menjadi Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan totalnya Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) selama 11 bulan karena gaji Tergugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan.

Bahwa atas replik kuasa Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan dalam dupliknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah diberi kesempatan yang cukup untuk mengajukan bukti-bukti mengenai gaji Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti.

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Foto kopi surat perpanjangan perjanjian kerja dari PT. Mandala Multifinance Nomor: 11/015/MM - JNP/PKKWT/XI/R tertanggal 30 November 2011 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode TR1;
- Foto kopi kartu identitas karyawan PT. Mandala Multifinance atas nama Faisal S.E., tertanggal 21 April 2010 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode TR2;
- Surat keterangan dari PT. Mandala Multifinance Nomor: 066/MMF-JNP/KET/X//12, atas nama Faisal S.E tertanggal 10 Oktober 2012 yang oleh ketua majelis diberi kode TR3;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, kuasa Penggugat tidak menanggapinya;

Bahwa pada kesimpulannya, baik Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi tetap pada dalil-dalil dan jawabannya semula. Selanjutnya kedua belah pihak tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan, akhirnya majelis hakim berpendapat pemeriksaan perkara telah selesai dan selanjutnya mengambil putusan;



Bahwa untuk ringkasnya ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah disebutkan di muka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008, telah dilaksanakan mediasi terhadap Pemohon dan Termohon oleh Mediator Drs. H. Maddatuang, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, puncak pertengkaran terjadi pada akhir bulan Oktober 2011, berawal dari Termohon marah-marah tanpa alasan yang jelas dan meninggalkan Pemohon, dan sejak kejadian itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih 11 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon, Termohon membenarkan sebagian dan membantah selebihnya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dibantah, Termohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Tidak benar perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon tetapi sikap dan tingkah laku Pemohon yang bersifat acuh tak acuh, sering pulang larut malam, HP Pemohon selalu diberi kode kunci, setiap hari minggu Pemohon ke Makassar dengan alasan yang tidak masuk akal, dan puncaknya Termohon pernah sakit di rumah Pemohon tetapi Pemohon tidak memperdulikan Termohon.
- Bahwa Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon untuk menenangkan diri dan minta izin kepada adik ipar karena Pemohon jarang ada di rumah dan ketika Termohon datang lagi, Pemohon langsung pergi, akhirnya Termohon meninggalkan rumah kembali ke rumah orang tua Termohon.



Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami ataukah karena tingkah laku Pemohon yang bersifat acuh tak acuh, sering pulang larut malam yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon pecah yang tidak dapat di persatukan kembali sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah membantah sebagian dalil permohonan Pemohon, lagi pula perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga Pemohon harus dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu yang harus dipertimbangkan adalah adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon dengan jalan pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Pemohon yang ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan terjadinya suatu peristiwa pernikahan, dan bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materi bukti surat dan termasuk akta otentik, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 19 September 2011;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dalil perceraian Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai Pemohon didasarkan pada alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, maka untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pemohon dan Termohon telah menghadirkan orang tua dan orang dekatnya untuk didengar keterangannya sekaligus menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing bernama Monneng binti Massa, dan Srimariati binti Massa, keduanya termasuk orang yang tidak terlarang menjadi saksi menurut Undang-Undang, dan keduanya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan



materil saksi, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut menerangkan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama satu bulan dan telah dikaruniai anak, dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon sering marah-marah tanpa alasan sekarang sudah berpisah tempat tinggal sudah 11 bulan lamanya, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan pula dua orang saksi yang berasal dari keluarga dekat Termohon masing-masing bernama Zun Nuraeni binti Zainuddin dan Karisia binti Sikolla, keduanya termasuk orang yang tidak terlarang menjadi saksi menurut undang-undang dan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun-rukun dan telah dikaruniai seorang anak, kemudian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Termohon cemburu melihat foto-foto pacar Pemohon dan Pemohon dan Termohon sama-sama memiliki watak yang keras, sekarang sudah berpisah tempat tinggal 11 bulan lamanya, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan jawaban Termohon dikaitkan dengan bukti-bukti di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan pernah tinggal bersama selama satu bulan, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang harmonis karena kurangnya saling pengertian dalam membina rumah tangga.
- Kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 11 bulan lamanya tanpa saling menghiraukan lagi;
- Pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka majelis hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena selama pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah mencapai 11 bulan lamanya, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi seakan-akan tidak ada lagi hubungan sama sekali;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon di picu oleh Termohon sering marah-marah karena sikap Pemohon acuh tak acuh terhadap Termohon apalagi Termohon dalam keadaan ngidam, yang bermuara kepada pisahnya Pemohon dan Termohon sudah 11 bulan lamanya, kondisi tersebut memicu timbulnya benih-benih kebencian Pemohon terhadap Termohon sehingga Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, yang meskipun keluarga dan majelis hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak juga berhasil;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika suami isteri saling menyayangi dan saling mencintai satu sama lain dan jika salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, tetapi yang ada hanya kebencian maka perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana layaknya kehidupan berumah tangga pada umumnya, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah di hadapi oleh Pemohon dan Termohon saat ini maka majelis hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain, yang tersisa hanyalah perasaan saling tidak percaya satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka dapat disimpulkan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mencerminkan lagi keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, melainkan rumah tangga tersebut telah pecah, sehingga tidak dapat lagi dipertahankan;



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah merupakan perbuatan yang sia sia bahayanya lebih besar dari pada manfaatnya dan akan semakin menggiring Pemohon dan Termohon kejurang ketersiksaan maka lebih maslahat bila perkawinan Pemohon dan Termohon di bubarkan dengan perceraian dari pada dibiarkan hidup dalam perkawinan yang tidak ada keharmonisan di dalamnya, hanya akan mendatangkan mudharat bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka maka alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sudah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah cukup beralasan serta upaya damai sudah tidak berhasil lagi, begitu pula fakta di persidangan ternyata Pemohon tetap berketetapan hati bermaksud untuk menceraikan Termohon, sehingga berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227 yang artinya berbunyi sebagai berikut:

“Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

dan berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah seharusnya permohonan pemohon tersebut dikabulkan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan pemicu timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri, pernah rukun bahkan telah dikaruniai seorang anak yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan kepada Pemohon untuk diikrarkan terhadap Termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara pokok adalah cerai talak yang penyebutan pihak-pihak adalah Pemohon dan Termohon, namun karena ada gugatan balik/rekonvensi, maka Pemohon disebut Tergugat rekonvensi dan Termohon disebut Penggugat rekonvensi dan untuk mempermudah penyebutannya pada pertimbangan selanjutnya cukup menyebut Penggugat dan Tergugat ;



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertama karenanya gugatan balik Penggugat tersebut dapat diterima untuk di pertimbangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut Tergugat memberikan nafkah kepada anaknya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa, nafkah lampau sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) selama 11 bulan dan nafkah iddah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak tersebut Tergugat dalam jawabannya bersedia memberikan nafkah kepada anaknya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat bersedia dan sanggup memberikan apa yang dituntut oleh Penggugat mengenai nafkah anak tersebut sehingga tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak tersebut dapat di kabulkan;

Nafkah lampau

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah), selama 11 bulan sedang kuasa Penggugat menyatakan gaji Tergugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, sedang Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup memberikan nafkah sebesar apa yang dituntut oleh Penggugat tersebut, Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah),- karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan gaji Tergugat hanya Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan bukan Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa sebelum Tergugat dinyatakan lalai dalam memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka terlebih dahulu majelis hakim



mempertimbangkan apakah Penggugat berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengatakan : Isteri dapat dianggap Nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu kewajiban utama bagi isteri adalah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan ternyata perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat beralasan meskipun Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, namun kepergian Penggugat tersebut beralasan karena Tergugat bersikap acuh tak acuh terhadap Penggugat apalagi Penggugat dalam keadaan ngidam yang sangat membutuhkan kasih sayang seorang suami, serta Penggugat masih ingin memperbaiki hubungan suami istri tetapi Tergugat sudah tidak bersedia lagi bahkan Tergugat tidak menghiraukan Penggugat, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak termasuk isteri yang nusyus, maka Penggugat masih berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat dan Tergugat berkewajiban memberikan nafkah yang dilalaikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama sebelas bulan merupakan pengakuan murni yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti bahwa Tergugat telah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat selama sebelas bulan sehingga Tergugat berkewajiban memberikan nafkah yang di lalaikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan nafkah lampau, Penggugat tidak mengajukan alat bukti sedang Tergugat telah mengajukan bukti surat TR1 s/ d TR3;

Menimbang, bahwa dari bukti TR1 s/d TR3 berkaitan erat dengan perkara ini dan dibuat oleh atasan yang berwenang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat adalah karyawan PT. Mandala Multifinance yang masih aktif dengan gaji keseluruhannya sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus) perbulan;

Menimbang, bahwa tentang jumlah minimal dan maksimal nafkah lalai/ madliah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, maka terlebih



dahulu majelis hakim mempertimbangkan dan memperhatikan nilai kepatutan dan ke sanggupannya bagi Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa apa yang disanggupi oleh Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selama 11 bulan belum cukup untuk biaya Penggugat selama 11 bulan;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan kesanggupan Tergugat sebagai seorang karyawan, yang berpenghasilan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus) perbulan, dan tidak mempunyai penghasilan lain maka majelis hakim akan menetapkan jumlah nominal nafkah madliyah yang harus dibayar oleh Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan kesanggupan Tergugat tanpa mengesampingkan nilai kepatutan dengan berdasarkan kepada firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah At-Thalaaq ayat 7 yang artinya sebagai berikut;

“Orang yang mampu hendaknya memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan reskinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya, Allah tidak memikulkan beban seseorang melainkan sekedar apa yang telah diberikan kepadanya”

Menimbang, bahwa berdasarkan nilai nominal, kepatutan dan kesanggupan Tergugat sebagai seorang karyawan swasta, maka majelis hakim menetapkan jumlah yang harus di bayar Tergugat terhadap nafkah lampau kepada Penggugat sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama 11 bulan;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah Penggugat, sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedang Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup memberikan apa yang dituntut oleh Penggugat hanya Tergugat bersedia memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sedang Kuasa Penggugat dalam repliknya menyatakan bersedia menerima kesanggupan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara nafkah iddah, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri dan dalam Pasal 149 huruf (b)Kompilasi Hukum Islam perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib



memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah yang layak kepada bekas istri kecuali istrinya nusyuz;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam pertimbangan yang sebelumnya menyatakan bahwa Penggugat bukanlah istri yang nusyuz karena Penggugat pergi/ pulang ke rumah orang tuanya karena sudah tidak diperdulikan lagi dan terbukti Tergugat tidak pernah berusaha untuk menjemput Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan kesanggupan Tergugat untuk memberikan nafkah iddah, maka majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan hukum syara serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon, **FAISAL bin MAPPALA**, untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **AYU REZKI AMALIA binti MAKKADINA SAING** di hadapan sidang Pengadilan Agama Jenepono;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anaknya yang bernama Fauzan bin Faisal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;



- Menyatakan Tergugat telah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat selama 11 bulan;
- Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat selama 11 bulan sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah selama tiga bulan kepada Penggugat sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Menyatakan tidak menerima selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Jeneponto dalam musyawarah majelis hakim pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1433 Hijeriyah oleh kami Dra. Husniwati sebagai ketua majelis, Nurrahmawaty S.HI dan Indah Abbas S.HI masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Drs. Suharto, sebagai panitera pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1433 Hijeriyah dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

ttd

ttd

NURRAHMAWATY S.HI

Dra. HUSNIWATI

INDAH ABBAS S.HI

Panitera Pengganti

ttd

Drs. SUHARTO



Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp. 50.000,-
- ATK : Rp. 30.000,-
- Panggilan : Rp. 160.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama dengan bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Jeneponto

M. Nur P, S. Ag